

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

Nomor : 00013

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 KABUPATEN / ~~KOTA~~ : GUNUNGKIDUL
 KECAMATAN : WONOSARI
 DESA / ~~KELURAHAN~~ : SIRAMAN


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
GUNUNGKIDUL

DAFTAR ISIAN 307
No. 25291/2019
DAFTAR ISIAN 208
No. 13655/2019


1	3	.	0	2	.	0	8	.	0	6	.	8	.	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

nan :

<p>TANAH WAKAF No. W. 00013 Desa / Kel: SIRAMAN</p>	<p>e) NAMA NAZHIR YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD WONOSARI</p>
<p>NIB 13020806.01284 Letak Tanah Siraman I</p>	<p>f) PEMBUKUAN WONOSARI, 18 JUL 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota GUNUNGKIDUL itd. ACHMAD SURAYA, S.E. NIP 19640514 198903 1 003</p>
<p>ASAL HAK Hak Milik No. 01214/Siraman Akta Ikrar Wakaf Tgl. 13/03/2019 No. W2/06/03/2019 Nama Wakif Hj. Sri Lestari</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT WONOSARI, 18 JUL 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota GUNUNGKIDUL  ACHMAD SURAYA, S.E. NIP 19640514 198903 1 003</p>
<p>h) PENUNJUK No.Berkas : 5512/2019 ; DI 305 : 5276/2019 ; DI 301 : 6560/2019 Surat Pengesahan Nadzir : No. W5/06/03/2019 Tgl.13-03-2019 Diwakafkan untuk keperluan : Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal Irsyad</p>	

1000
SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

Setelah Kutipan Surat Ukur ini dinyatakan dalam suatu Hak Atas Tanah maka,
Surat Ukur No. 00053/Siramui/2000 Tgl. 23-08-2000 tidak berlaku lagi.

303 27/03/2019 1800/2019
iftar Isian 302 tgl. 21/06/2019 No.
iftar Isian 307 tgl. No. 15408/2019
nggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT
18 JUL 2019

WONOSARI



AGHMAD SURAYA, SE.
NIP 19640514 198903 1 003

WONOSARI, 21/06/2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten Gunungkidul

ttt
Efnu Prasetyo S.T.

196108161985031002
NIP

Pemisahan
lihat surat ukur Penggabungan
Pengganti

nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

sanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.



- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



